



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 47 /KPTS/KWARDA/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, perlu adanya tenaga staf yang kredibilitas pada bidangnya dan bertanggung jawab agar Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

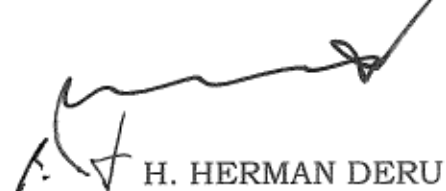
2. Staf *Part Time* :

- a) Hj. Sri Atika Sumantri (urusan acara seremonial, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pengelolaan mess serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- b) Rizal Aspani (urusan koordinasi hubungan antar lembaga hukum dan informasi serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- c) Mursalin (urusan pemeliharaan, penjagaan dan keamanan Bumi Perkemahan Pramuka Gandus serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)

- KEDUA : Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas keseharian secara penuh waktu (*full time*) dan paruh waktu (*part time*) pada Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tugas Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat dan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan bantuan kesejahteraan dan/atau biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 65/KPTS/KWARDA/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2021

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, !



H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
- 2. Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat